

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI DI MEDIA SOSIAL**

**Pretty Angel Wijaya, Elvira Fitriyani Pakpahan, Kartina Pakpahan**

Universitas Prima Indonesia

Email: [pretty.a.0707@gmail.com](mailto:pretty.a.0707@gmail.com)

## *Abstract*

Notaries in carrying out their duties are required to comply with Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, the Notary Code of Ethics, Articles of Association and Bylaws. Based on Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics, notaries are prohibited from publishing or promoting themselves, either alone or together by including their name and position, using print and/or electronic media. However, in practice, there are still many cases where notaries violate these rules, especially on social media. This legal research is a normative legal research. The data used is secondary data. The problem to be discussed is What are the legal consequences caused by a notary who promotes his position on social media and how notaries are accountable for violations of the notary code of ethics and UUJN. The results of the study explain the legal impact of violating the notary promotion rules.

*Keywords:* notary, code of ethics, promotion

## *Abstrak*

Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, notaris dilarang mempublikasikan atau mempromosikan diri, baik itu sendiri ataupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Namun, pada praktiknya, masih banyak kasus di mana notaris melanggar aturan tersebut, khususnya di sosial media. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa akibat hukum yang disebabkan dari notaris yang mempromosikan jabatannya di media sosial dan bagaimana sanksi yang diberikan kepada notaris yang mempublikasi dan mempromosikan dirinya. Hasil penelitian menjelaskan dampak hukum dari pelanggaran aturan promosi jabatan notaris.

Kata kunci: notaris, kode etik, promosi

## PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan terkait jabatan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat sebagai UUJN, serta ketentuan lainnya yang diatur dalam kode etik organisasi notaris, yang selanjutnya disingkat menjadi KEN. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUJN menyatakan bahwa seorang notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi peraturan yang berlaku secara umum di Indonesia.

Kode etik notaris adalah serangkaian kaidah moral yang ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disingkat menjadi INI dan harus dipatuhi oleh semua anggotanya serta orang lain yang memegang jabatan notaris. Kode etik dibuat dan dilakukan penetapan dari ikatan notaris sebagaimana yang terdapat dalam UUJN pada Pasal 83 ayat (1)<sup>2</sup>. Kode etik profesi yang diterapkan pada notaris dirumuskan berdasar pada putusan kongres ataupun sebagaimana aturan yang telah ditetapkan mengenai perihal tersebut.<sup>3</sup> Seorang notaris berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang telah disepakati dalam kode etik. Kode etik ini bertujuan mencegah anggota profesi melakukan tindakan yang tidak etis. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa notaris, sebagai pejabat umum yang dipercaya, harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga tunduk pada kode etik profesinya. Tanpa kode etik, harkat dan martabat profesi tersebut akan hilang. Ini berarti seorang notaris harus menjaga sikap dan tindakannya serta menjunjung

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia (Perubahan Jabatan Notaris), *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 Angka 1, LN Tahun 2014, No. 3, TLN 5491.

<sup>2</sup> “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris” Republik Indonesia (Jabatan Notaris), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 83 Ayat (1), LN Tahun 2004, No 117, TLN 4432.

<sup>3</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisyah Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, Hal 4.

tinggi wibawa dan martabatnya baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, platform sosial media menjadi semakin ramai digunakan oleh hampir seluruh kalangan dan tidak ada larangan bagi notaris untuk menggunakan media sosial. Tak bisa dipungkiri, penggunaan media sosial bisa disalahgunakan. Interaksi di media sosial sangatlah mudah dan memiliki ruang lingkup yang luas sehingga membuka peluang untuk praktik yang tidak etis.<sup>5</sup> Menurut Pasal 4 Angka 3 KEN, seorang notaris maupun orang lain yang menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik diri sendiri ataupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran dan kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.<sup>6</sup> Berdasarkan isi pasal tersebut, hal ini adalah larangan bagi setiap notaris.

Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa halaman media sosial yang digunakan oleh notaris, seperti Instagram, Blogspot, Kaskus, Wordpress, Scribd, Multiply, Yahoo, Facebook, X, Path dan lainnya. Banyak notaris yang memiliki blog atau akun media sosial lainnya dan mencantumkan nama serta jabatannya untuk menarik perhatian masyarakat. Berbeda dengan penggunaan media sosial secara tidak sengaja, di mana notaris tersebut tidak berniat melakukan promosi diri, namun tetap saja dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal kode etik tersebut, karena mencakup tindakan orang lain yang melakukan promosi untuk seorang notaris.

---

<sup>4</sup> Amita Fayzia Handjani dan Liza Priandhini, “Penggunaan Media Sosial Untuk Promosi Diri Notaris Secara Sengaja atau Tidak Sengaja”, *Jurnal Darma Agung*, Vol 32, No. 4 (2024), Hal 269-270.

<sup>5</sup> Vivia Chandra dan Tjhong Sendrawan, “Pelanggaran Notaris yang Bekerja Sama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 6 (2024), Hal 2627.

<sup>6</sup> Ikatan Notaris Indonesia (KEN), *Perubahan Kode Etik Notaris*, Pasal 4 Angka 3.

